



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Kepala Daerah telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2014, sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 910/114/2014 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Walikota Pekalongan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa

- Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, semula berjumlah Rp 722.641.883.000,00 bertambah sejumlah Rp 105.887.279.000,00 sehingga menjadi Rp 828.529.162.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan		
1. Semula	Rp 691.318.398.000,00	
2. Bertambah	Rp 59.769.143.000,00	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp 751.087.541.000,00
b. Belanja		
1. Semula	Rp 722.641.883.000,00	
2. Bertambah	Rp 105.887.279.000,00	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp 828.529.162.000,00
(Defisit) setelah Perubahan		Rp -77.441.621.000,00
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan		
a) Semula	Rp 44.073.485.000,00	
b) Bertambah	Rp 48.160.414.000,00	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan		Rp 92.233.899.000,00
2. Pengeluaran		
a) Semula	Rp 12.750.000.000,00	
b) Bertambah	Rp 2.042.278.000,00	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan		Rp 14.792.278.000,00
Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan		Rp 77.441.621.000,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp 0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:
- | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | | |
| 1. Semula | Rp 104.202.720.000,00 | |
| 2. Bertambah | Rp 11.032.742.000,00 | |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan | | Rp 115.235.462.000,00 |
| b. Dana Perimbangan | | |
| 1. Semula | Rp 475.580.573.000,00 | |
| 2. Berkurang | Rp -152.859.000,00 | |
| Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan | | Rp 475.427.714.000,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | | |
| 1. Semula | Rp 111.535.105.000,00 | |
| 2. Bertambah | Rp 48.889.260.000,00 | |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan | | Rp 160.424.365.000,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan:
- | | | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| a. Pajak Daerah | | |
| 1. Semula | Rp 34.182.000.000,00 | |
| 2. Bertambah | Rp 1.355.000.000,00 | |
| Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan | | Rp 35.537.000.000,00 |

b. Retribusi Daerah			
1. Semula	Rp	15.472.483.000,00	
2. Berkurang	Rp	-864.415.000,00	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp		14.608.068.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			
1. Semula	Rp	3.530.000.000,00	
2. Berkurang	Rp	-149.061.000,00	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp		3.380.939.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
1. Semula	Rp	51.018.237.000,00	
2. Bertambah	Rp	10.691.218.000,00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp		61.709.455.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak			
1. Semula	Rp	28.535.769.000,00	
2. Berkurang	Rp	-152.859.000,00	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan	Rp		28.382.910.000,00
b. Dana Alokasi Umum (tetap)	Rp		412.871.094.000,00
c. Dana Alokasi Khusus (tetap)	Rp		34.173.710.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah			
1. Semula	Rp	6.000.000.000,00	
2. Berkurang	Rp	-895.000.000,00	
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp		5.105.000.000,00
b. Dana Darurat tidak ditargetkan			
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya			
1. Semula	Rp	29.718.339.000,00	
2. Bertambah	Rp	12.749.538.000,00	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp		42.467.877.000,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1. Semula	Rp	61.131.325.000,00	
2. Bertambah	Rp	30.779.919.000,00	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus setelah Perubahan	Rp		91.911.244.000,00
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya			
1. Semula	Rp	14.685.441.000,00	
2. Bertambah	Rp	6.254.803.000,00	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp		20.940.244.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung
 - 1. Semula Rp 372.012.153.000,00
 - 2. Bertambah Rp 43.905.824.000,00
 - Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp 415.917.977.000,00
 - b. Belanja Langsung
 - 1. Semula Rp 350.629.730.000,00
 - 2. Bertambah Rp 61.981.455.000,00
 - Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp 412.611.185.000,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari Jenis Belanja:
- a. Belanja Pegawai
 - 1. Semula Rp 312.500.330.000,00
 - 2. Bertambah Rp 42.268.065.000,00
 - Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 354.768.395.000,00
 - b. Belanja Bunga tidak dialokasikan
 - c. Belanja Subsidi tidak dialokasikan
 - d. Belanja Hibah
 - 1. Semula Rp 41.851.600.000,00
 - 2. Bertambah Rp 827.560.000,00
 - Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp 42.679.160.000,00
 - e. Belanja Bantuan Sosial
 - 1. Semula Rp 13.954.420.000,00
 - 2. Bertambah Rp 61.000.000,00
 - Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp 14.015.420.000,00
 - f. Belanja Bagi Hasil tidak dialokasikan
 - g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
 - 1. Semula Rp 580.803.000,00
 - 2. Bertambah Rp 49.199.000,00
 - Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan Rp 630.002.000,00
 - h. Belanja Tidak Terduga
 - 1. Semula Rp 3.125.000.000,00
 - 2. Bertambah Rp 700.000.000,00
 - Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp 3.825.000.000,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari Jenis Belanja:
- a. Belanja Pegawai
 - 1. Semula Rp 38.279.572.000,00
 - 2. Bertambah Rp 4.949.894.000,00
 - Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 43.229.466.000,00
 - b. Belanja Barang Jasa
 - 1. Semula Rp 164.975.179.000,00
 - 2. Bertambah Rp 32.567.373.000,00

Jumlah Belanja Barang Jasa setelah Perubahan	Rp 197.542.552.000,00
c. Belanja Modal	
1. Semula	Rp 147.374.979.000,00
2. Bertambah	Rp 24.464.188.000,00
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp 171.839.167.000,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:
- a. Penerimaan Pembiayaan
- | | |
|--|----------------------|
| 1. Semula | Rp 44.073.485.000,00 |
| 2. Bertambah | Rp 48.160.414.000,00 |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan | Rp 92.233.899.000,00 |
- b. Pengeluaran Pembiayaan
- | | |
|---|----------------------|
| 1. Semula | Rp 12.750.000.000,00 |
| 2. Bertambah | Rp 2.042.278.000,00 |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan | Rp 14.792.278.000,00 |
- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
- | | |
|---|----------------------|
| 1. Semula | Rp 42.573.485.000,00 |
| 2. Bertambah | Rp 48.160.414.000,00 |
| Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya setelah Perubahan | Rp 90.733.899.000,00 |
- b. Pencairan Dana Cadangan (tetap) Rp 1.500.000.000,00
- c. Penerimaan kembali investasi pemerintah tidak dialokasikan
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Pembentukan Dana Cadangan
- | | |
|--|---------------------|
| 1. Semula | Rp 3.500.000.000,00 |
| 2. Bertambah | Rp 1.500.000.000,00 |
| Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan | Rp 5.000.000.000,00 |
- b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
- | | |
|---|---------------------|
| 1. Semula | Rp 9.250.000.000,00 |
| 2. Bertambah | Rp 500.000.000,00 |
| Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan | Rp 9.750.000.000,00 |
- c. Pembayaran Pokok Utang
- | | |
|---|------------------|
| 1. Semula | Rp 0,00 |
| 2. Bertambah | Rp 42.278.000,00 |
| Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan | Rp 42.278.000,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- i. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2014 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 13 Agustus 2014

WALIKOTA PEKALONGAN,



MOHAMAD BASYIR AHMAD